

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Contoh isu sosial yang terus menarik perhatian publik sejauh ini adalah meningkatnya masalah korupsi yang mengejutkan. Diskusi mengenai korupsi hampir tidak menemukan titik solusi dikarenakan beberapa langkah yang diambil justru tidak efektif dalam mengatasi peningkatan kasus korupsi di Indonesia. Akibatnya, tidak sedikit warga merasa putus asa dengan upaya mereka untuk memberantas kasus ini, bahkan tidak sedikit oknum yang setuju terhadap masalah ini. Selain itu, korupsi dapat dikategorikan dalam bagian kejahatan luar biasa, sama seperti terorisme. Oleh sebab itu, menangani kasus ini harus dilakukan dengan cara yang lebih serius, tidak boleh disamakan dengan menangani kejahatan biasa seperti pembunuhan, pencurian atau penganiayaan. Korupsi di Indonesia sudah menyebar luas dan terstruktur, efek ini tidak hanya melibatkan kerugian bagi keuangan negara namun juga melanggar hak sosial serta ekonomi rakyat secara keseluruhan. Dengan ini, memberantas kasus korupsi perlu dilakukan melalui pendekatan yang berbeda dari yang sudah ada.<sup>2</sup>

Banyak orang di dunia, terutama di Indonesia yang merasa kehidupan mereka terancam diakibatkan oleh maraknya kasus korupsi yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Budi Birahmat, "Kasus Korupsi Yang Kian Memprihatikan . Perbincangan Problematika Korupsi Akademis Dikategorikan Sebagai Kejahatan Luar Biasa ( Extra Ordinary Crime ). Menggunakan Cara-Cara Yang Biasa Sebagaimana Menangani Tindak Pidana," *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2018): 66–85.

mulai dari kalangan bawah hingga pemerintahan. Korupsi muncul ketika pihak yang berkuasa mengkhianati amanah rakyat serta menyalahgunakan kekuasaannya. Bisa disimpulkan bahwa siapapun yang menyalahgunakan lembaga, individu atau organisasi untuk kepentingan pribadi, kesempatan atau keuntungan, yang mengakibatkan kerugian negara dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat kriminal.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi, mengurangi, memberantas, meminimalisir dan menghilangkan korupsi. Di antaranya adalah TAP MPR Tahun 1998, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Selain itu, terdapat UU Nomor 30 Tahun 2003 yang membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 yang mempercepat upaya pemberantasan korupsi.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, solusi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta mempercepat proses pemusnahan korupsi, yang saat ini sudah dianggap sebagai hal yang normal. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan melibatkan nilai-nilai agama sebagai langkah untuk mewujudkan kontrol

---

<sup>3</sup> Fazzan Fazzan, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (2015): 146. Hal 148

<sup>4</sup> Sefri Auliya Muhamad Rezi, "Kontekstualitas Korupsi Dalam al-Qur'an," 22 (2019): 138–154. Hal 139

terhadap korupsi. Pada umumnya agama selalu mengajarkan tentang larangan melakukan korupsi. Dalam konteks islam yang juga diikuti oleh sebagian besar agama di Indonesia, al-Qur'an menjadi pedoman utama yang memberikan petunjuk tegas mengenai korupsi, menekankan bahwa korupsi merupakan perilaku buruk dengan hukuman yang berat. Pengajaran ini memiliki maksud untuk mendorong kesadaran dalam diri manusia dan sumber dari kebaikan.<sup>5</sup>

Al-Qur'an adalah kitab suci paling akhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab ini diturunkan untuk membantu orang-orang menjauh dari jalan yang gelap dan menuju jalan yang benar. Al-Qur'an ini memiliki keistimewaan salah satunya adalah kitab yang abadi dan diperuntukkan bagi umat manusia secara keseluruhan. Berlakunya al-Qur'an sebagai kitab yang abadi menunjukkan bahwa ajarannya berlaku sepanjang zaman, tidak terbatas pada waktu atau generasi tertentu. Kitab ini mengulas beragam masalah, baik secara langsung dan tidak langsung, termasuk isu korupsi yang saat ini merupakan topik penting dinegara ini. Masyarakat saat ini, memandang korupsi bukan lagi sebagai tindakan wajar, namun tindakan yang tidak wajar dan sangat merugikan bagi masyarakat.

Menanggapi masalah di atas, sebagai kitab suci al-Qur'an memberikan panduan serta arahan untuk umat manusia secara keseluruhan. kitab ini berisi tentang nilai-nilai yang relevan untuk semua zaman dan tempat. Al-Qur'an

---

<sup>5</sup> Sefri Auliya Muhamad Rezi, "Kontekstualitas Korupsi Dalam al-Qur'an," *TAJDID* 22, no. 02 (2019). Hal 139

mampu memberikan penyelesaian dalam berbagai masalah duniawi yang dihadapi oleh umat manusia melalui pemahaman pesan-pesan yang tersirat maupun yang tersurat. Sehubungan dengan isu korupsi, penulis berpendapat bahwa al-Qur'an tidak membahas secara rinci, tetapi kita perlu meyakini bahwa al-Qur'an hadir untuk memberikan respon, ajaran serta solusi yang bisa digunakan dalam mengatasi setiap masalah, sekaligus mengarahkan manusia untuk memahami pentingnya bertindak yang benar dalam kehidupan.

Melihat fenomena tersebut, penulis berpendapat bahwa penting untuk meninjau kembali al-Qur'an secara keseluruhan, terutama yang berkaitan dengan pesan-pesan anti-korupsi. Oleh karena itu, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam bahwa Islam selalu berperan sebagai kekuatan dalam memberantas korupsi. Mengingat betapa kompleksnya masalah ini dalam masyarakat saat ini, menjadikan topik ini sangat menarik untuk dipelajari. Dengan demikian, penulisan ini berfokus pada ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi, ini merupakan langkah untuk menunjukkan bagaimana Islam bisa dikenal sebagai agama yang mengedepankan keadilan, kejujuran, kesejahteraan dan mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi.

Tafsir al-Qur'an konsisten tumbuh beriringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. M Quraish Shihab adalah seorang ulama dan pemikir Muslim yang progresif merupakan salah satu contoh mufassir yang masih berpengaruh hingga saat ini. Ketika menganalisis tafsirnya, beliau menggabungkan ajaran

Islam dengan realitas sosial dan politik masa kini, termasuk isu korupsi.<sup>6</sup> Penelitian ini berfokus untuk mengungkap penafsiran ayat-ayat tentang korupsi dalam tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Penulis berencana menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dengan cara tersirat maupun tersurat, yang berkaitan dengan korupsi dalam kitab tersebut. Metode penelitian pustaka digunakan dalam penelitian ini, dengan mengandalkan dokumen dan literatur untuk menyusun teori dan memvalidasi data. Meskipun korupsi dari perspektif al-Qur'an sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya, namun masih banyak sudut pandang yang perlu digali lebih dalam. Maka dari itu, penulis ingin memahami lebih jauh bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan korupsi serta pandangannya mengenai tindakan tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis dapat menarik dua rumusan masalah yang bisa diajukan:

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat Korupsi dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana Pandangan Quraish Shihab Terhadap Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah?

## **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Wildan Aldy Wijaya Putra, Akhmad Sulthoni, and Muh. Mukharom Ridho, "Korupsi Dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an," *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 64–73. Hal 64

<sup>7</sup> Putra, Sulthoni, and Ridho, "Korupsi Dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an." Hal 65

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-ayat Korupsi dalam Al-Qur'an
2. Untuk Mengetahui Pandangan Quraish Shihab Terhadap Korupsi dalam Tafsir Al-Mishbah

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki kontribusi terhadap pengembangan keilmuan, terutama dalam bidang ilmu tafsir. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmiah terkait isu korupsi dalam perspektif tafsir al-Qur'an. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas permasalahan serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai sumber belajar dalam pendidikan antikorupsi, yang mengaitkan nilai-nilai hukum dalam al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa membantu memperluas wawasan umat Islam terkait isu korupsi, sekaligus memberikan gambaran tentang perkembangan indeks korupsi di Indonesia dari masa ke masa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi dalam bidang akademik dan mendorong kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya menekan praktik korupsi di Indonesia.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah pada bagian ini berfungsi untuk menjelaskan arti dari beberapa istilah kunci yang menjadi pusat perhatian dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah tersebut sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran.<sup>8</sup> Adapun penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian berjudul “Korupsi Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Al-Mishbah” ini adalah sebagai berikut:

### 1. Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan yang bersifat merusak, tidak jujur, serta kecenderungan menyalahgunakan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, namun digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Secara umum, korupsi juga bisa dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan atau penggelapan dana milik negara ataupun perusahaan yang dilakukan demi keuntungan pribadi maupun orang lain.<sup>9</sup>

### 2. Al-Qur’an

Secara bahasa, Al-Qur’an memiliki beberapa arti, salah satunya adalah “bacaan” atau sesuatu yang wajib dibaca dan dipelajari.<sup>10</sup> Sedangkan dari segi istilah Al-Qur’an diartikan sebagai firman Allah yang

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017). Hal 45

<sup>9</sup> Tim penyusun bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). Hal 527

<sup>10</sup> et. All Aminuddin, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hal 45

bersifat mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad Swt melalui perantara malaikat Jibril. Baik lafaz maupun maknanya berasal dari Allah Swt dan disampaikan secara mutawattir. Membaca Al-Qur'an dianggap sebagai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

### 3. Tafsir Tematik

Dalam penelitian ini, tafsir tematik dipahami sebagai salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surat yang memiliki keterkaitan terhadap satu tema tertentu. Setelah dikumpulkan, ayat-ayat tersebut dikaji secara mendalam dan tersusun rapi agar bisa menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai topik yang dibahas.<sup>11</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah tafsir berarti penjelasan atau uraian terhadap sesuatu, sementara tematik merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan tema atau inti pembahasan.<sup>12</sup> Secara sederhana, tafsir tematik bisa diartikan sebagai metode penafsiran Al-Qur'an yang fokus pada satu tema tertentu, lalu dianalisis secara sistematis dan menyeluruh.

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan kajian terkait korupsi yang dibahas dalam beberapa sumber seperti artikel, buku, jurnal, makalah dan

---

<sup>11</sup> Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Al-Qur'an Dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, ed. Muchlis M dan Hanafi, Cetakan Pe. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011). Hal xxiii

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/tafsir> diakses pada tanggal 1 November 2024



lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan karya-karya sebelumnya, sehingga dalam penulisan karya ilmiah terhindar dari plagiasi.

1. Dalam sebuah artikel jurnal berjudul “Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an” yang ditulis oleh Tahta Alfina Alimatul Millah membahas tentang pandangan al-Qur’an serta interpretasi para ahli tafsir terhadap ayat yang berhubungan dengan tindakan korupsi. Beberapa penafsiran mufassir dalam berbagai karya tafsirnya digali dalam artikel ini. Di dalam ayat al-Qur’an ada beberapa istilah yang berhubungan dengan praktik korupsi antara lain: dalam QS. Al-Mā’idah /5:38 ada istilah pencurian (*as-sarq*), disebutkan dalam QS. Al-Mā’idah/5:42 istilah penyuapan (*as-suht*), terdapat dalam QS. Al-Mā’idah/3:33 istilah perampokan (*al-ḥarb*) serta istilah pengkhianatan (*al-ghulūl*) dalam QS. Ali Imran/3:116.<sup>13</sup>
2. Sebuah artikel jurnal berjudul “Kontekstualitas Korupsi dalam Al-Qur’an” yang ditulis oleh Muhammad Rezi dan Sefti Aulia menjelaskan bahwa konsep korupsi dalam al-Qur’an bisa dimaknai melalui istilah *ghulūl* atau *ghalla*. Kata ini mengacu pada praktik penyalahgunaan harta rampasan perang secara tidak sah, seperti yang dijelaskan dalam QS. Āli ‘Imrān:161. Lebih dari itu, beberapa ayat lain dalam al-Qur’an juga secara jelas melarang tindakan mengambil atau menggunakan harta orang lain dengan

---

<sup>13</sup> Tahta Alfina ‘Alimatul Millah, “Korupsi Dalam Perspektif al-Qur'an,” *Syariat* 02, no. 02 (2016).

cara yang tidak dibenarkan. Ayat-ayat ini kemudian dijadikan landasan untuk memahami korupsi dalam konteks masa kini.<sup>14</sup>

3. Sebuah artikel jurnal oleh Samsul Bahri Harahap yang berjudul “Hukum Korupsi dalam Perspektif Al-Qur’an” dalam QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. Āli ‘Imrān/3:116, membahas dua ayat yang menjelaskan konsep korupsi. Kedua ayat tersebut dinilai memiliki kedekatan makna dengan praktik korupsi. Jurnal ini juga menguraikan tentang larangan memperoleh harta melalui cara korupsi dan menjelaskan prosedur taubat bagi para pelaku korupsi, yaitu dengan mengembalikan harta yang telah diambil kepada pemiliknya.<sup>15</sup>
4. Skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Surat An-Nisā’ Ayat 58 (Studi Analisis dengan Pendekatan Tafsir Tahlili)” yang ditulis oleh Ahmad Salafuddin pada tahun 2010 fokus mengkaji dua hal utama: (1) untuk memahami konsep nilai-nilai pendidikan antikorupsi, dan (2) penelitian ini berusaha mengungkap nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terkandung dalam Surah An-Nisā’:58.<sup>16</sup>
5. Skripsi oleh Ali Miftah (Tafsir Hadits IAIN Walisongo Semarang tahun 2014) yang berjudul “Penafsiran ayat-ayat Korupsi menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Hamka” menyatakan bahwa penafsiran Ibnu Katsir dan Hamka mempunyai kesamaan dalam menganggap korupsi sebagai kejahatan yang

---

<sup>14</sup> Muhamad Rezi, “Kontekstualitas Korupsi Dalam al-Qur'an.”

<sup>15</sup> Samsul Bahri Harahap, “‘Hukum Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur’an,’” *Al-Qishthu* 13 (2015): 197–204.

<sup>16</sup> Ahmad Salafuddin, “‘Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Dalam Surat An-Nisa Ayat 58,’” (Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2010).

berhubungan dengan manusia dan harta. Ibnu Katsir menyatakan bahwa meskipun istilah “korupsi” tidak dikenal pada zamannya, ia menilai bahwa terdapat bentuk-bentuk kejahatan yang serupa. Di sisi lain, Hamka menggunakan istilah “korupsi” dalam tafsirnya dan mengaitkan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat pada saat itu.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini secara khusus membahas ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan isu korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), sebab penelitian ini memang membahas satu tema secara mendalam. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi pemikiran tafsir dengan mengangkat gagasan mufassir Prof. Quraish Shihab melalui karyanya Tafsir al-Mishbah sebagai rujukan utama. Metode yang dipakai adalah kualitatif, di mana sumber datanya berasal dari kajian studi pustaka atau *library research*.<sup>18</sup> Jadi, mengandalkan berbagai literatur seperti kitab tafsir, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel serta sumber lain yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan soal korupsi dalam konteks Tafsir al-Mishbah.

---

<sup>17</sup> Ali Miftah, “*Penafsiran Ayat-Ayat Korupsi Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Hamka*” (Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014).

<sup>18</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cetakan 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hal 18

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini berfungsi sebagai sumber utama karena memiliki relevansi yang tinggi terhadap fokus dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup> Data utama dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur'an, yang dianalisis melalui sudut pandang Tafsir Al-Mishbah sebagai fokus pembahasannya.

### b. Data Sekunder

Sugiyono menjelaskan bahwa data sekunder adalah jenis data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, melainkan melalui media perantara seperti dokumen tertulis, catatan, atau dari pihak lain yang relevan dengan objek penelitian.<sup>20</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur seperti kitab tafsir, buku-buku ilmiah, jurnal serta hasil penelitian yang relevan dengan tema korupsi dalam perspektif Tafsir al-Mishbah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Metode ini sangat penting karena tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat. Tanpa pemahaman yang baik tentang

---

<sup>19</sup> HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Cet. 1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004). Hal 69

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012). Hal 193

metode ini, bisa jadi peneliti akan mendapatkan data yang tidak memenuhi kriteria penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan ialah studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber seperti, buku-buku, kitab tafsir yang relevan, catatan serta karya ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang terstruktur, menyeluruh, dan mudah dipahami, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing dengan beberapa sub-bab. Susunan sistematika ini disusun secara berurutan sesuai dengan rangkaian pembahasan. Berikut adalah sistematika penyajian dalam penelitian ini:

**Bab Pertama,** Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang yang mencakup masalah-masalah yang menjadi gambaran umum, alasan, keresahan, dan ketertarikan penulis terhadap penelitian dengan judul “Korupsi dalam Al-Qur’an: Perspektif Tafsir Al-Mishbah.” Selanjutnya, bab ini juga menyajikan, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu terdapat tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan juga disampaikan dalam bab I ini.

**Bab Kedua,** Landasan Teori. Untuk menjawab latar belakang masalah penulis memberikan gambaran singkat mengenai teori korupsi secara umum. Pembahasan ini mencakup pengertian korupsi, bahaya korupsi yang dapat

---

<sup>21</sup> Yulius Slamet, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019). Hal 83

merusak tatanan sosial dan pemerintahan. Faktor-faktor penyebabnya baik dari aspek internal seperti sosial dan individu maupun eksternal seperti masyarakat, ekonomi, politis dan organisasi. Selanjutnya dijelaskan juga dampak dari korupsi dalam bidang ekonomi, sosial dan politik serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantasnya.

**Bab Ketiga,** Pada bab ini. Penulis akan menguraikan biografi tokoh dan sistematika penafsiran yang menjadi objek penelitian, yaitu M. Quraish Shihab dengan tafsirnya, al-Mishbah. Penjelasan ini mencakup riwayat hidup beliau, karya-karya yang dihasilkan serta latar belakang penulisan Tafsir al-Mishbah. Selain itu, akan dijelaskan sistematika penafsiran yang digunakan, termasuk metodologi penafsiran yang meliputi sumber, metode dan corak penafsiran yang diterapkan oleh beliau.

**Bab Keempat,** Pembahasan. Penulis menguraikan penafsiran beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan konsep korupsi, seperti istilah *al-ghulūl*, *sāriqah*, *khiyānah*, *rishwah*, *ghaṣb*, *akl suht* dan *fasād*. Selain itu, penulis juga memaparkan pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah terkait ayat-ayat tentang korupsi yang dibagi menjadi empat aspek utama, yakni penggelapan harta, pengambilan harta milik orang lain, pengkhianatan terhadap amanat dan penyalahgunaan amanat serta dampak yang timbulkan.

**Bab Kelima,** Penutup. Bab ini adalah bab terakhir, di mana penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.